

Analisis Yuridis Penggunaan Mediator Non-Sertifikasi dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumedang

Hilda Emillia*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

hldaemilliahear@gmail.com

Yasfi Lubnatul Aulia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

yasvila99@gmail.com

Sofi Nurmala

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

nurmalasofi397@gmail.com

Nur Aulia Husaeni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

nraoeliaahusaeni@gmail.com

Samsul Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

samsulb@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21412435>

Copyright © 2026 Hilda Emillia, Yasfi Lubnatul Aulia, Sofi Nurmala, Nur Aulia Husaeni, Samsil Bahri.

Received: 25 Juni
2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Published: 12 Juli
2026

Abstract

Mediation is a mandatory procedure in resolving civil cases at the court of first instance as regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The regulation requires mediators to possess a mediator certificate; however, in practice, many courts face a shortage of certified mediators, leading to the use of non-certified mediators. This study aims to analyze the legal basis and mechanisms for utilizing non-certified mediators, examine the juridical implications on the validity of the mediation process and court decisions, and identify obstacles and legal solutions at the Sumedang District Court. The research employs an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Primary data were obtained through interviews and observations at the

Sumedang District Court, while secondary data were gathered through literature review. The findings reveal that the use of non-certified mediators holds legal legitimacy under Article 13 paragraph (2) of PERMA Number 1 of 2016, which permits non-certified judges to serve as mediators based on a decree issued by the chief justice of the court. Formally, the mediation process and resulting decisions remain legally valid; however, substantively, the quality of mediation is lower due to limited mediator skills, rendering mediation merely a procedural formality. Identified obstacles include insufficient mediator competence, limited time of judges serving dual roles as mediators, lack of good faith from the parties, inadequate mediation facilities, and unsupportive legal culture. Recommended solutions encompass expanding mediator certification programs, empowering certified non-judge mediators, improving facilities, and disseminating the benefits of mediation to the public.

Keywords: *Mediation, Non-Certified Mediator, Civil Cases, PERMA Number 1 of 2016, District Court.*

Abstrak

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut mensyaratkan mediator memiliki sertifikat mediator, namun dalam praktiknya banyak pengadilan menghadapi keterbatasan mediator bersertifikat sehingga menggunakan mediator non-sertifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan mekanisme penggunaan mediator non-sertifikasi, mengkaji implikasi yuridisnya terhadap keabsahan proses mediasi dan putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi hukumnya di Pengadilan Negeri Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Sumedang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediator non-sertifikasi memiliki legitimasi hukum berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memperbolehkan hakim tidak bersertifikat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Secara formal, proses mediasi dan putusan yang dihasilkan tetap sah, namun secara substansial kualitas mediasi lebih rendah karena keterbatasan keterampilan mediator sehingga mediasi cenderung bersifat formalitas. Hambatan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi mediator, keterbatasan waktu hakim yang merangkap mediator, tidak adanya iktikad baik para pihak, minimnya fasilitas mediasi, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Solusi yang direkomendasikan mencakup perluasan program sertifikasi mediator, pemberdayaan mediator non-hakim bersertifikat, peningkatan fasilitas, dan sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator Non-Sertifikasi, Perkara Perdata, PERMA Nomor

1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri.

A. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban mediasi ini berlaku secara universal bagi seluruh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur mediasi dapat berakibat batalnya putusan demi hukum (Ngadja et al., 2023). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan pada hakikatnya merupakan penguatan terhadap upaya perdamaian yang telah diwajibkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg (Hanifah, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan mediasi di pengadilan dari berbagai perspektif. Susanti menganalisis penanganan perkara perdata dengan mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan menemukan bahwa mediasi berdasarkan PERMA kurang efektif karena hanya bersifat formalitas tanpa berupaya menemukan solusi terbaik (Susanti, 2022). Anindito et al. meneliti pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Banyumas dan menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, yang disebabkan antara lain oleh mediator yang kurang berperan maksimal dan kuasa hukum yang enggan mempertemukan para pihak secara langsung (Anindito et al., 2022). Sementara itu, Purnamasari et al. menemukan bahwa di Pengadilan Agama Curup, dari total 5.514 perkara yang dimediasi dalam kurun waktu 2016-2020, hanya 2,7% yang berhasil dimediasi (Purnamasari et al., 2021). Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa problematika mediasi di pengadilan bersifat multidimensional, mencakup faktor para pihak, mediator, fasilitas, maupun budaya hukum (Saputra & Adiasih, 2024).

Salah satu isu krusial dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah persoalan kualifikasi mediator. Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan mediasi yang efektif di Indonesia. Penelitian Simatupang et al. di Pengadilan Agama Padangsidimpuan menunjukkan bahwa mediator non-hakim dari luar pengadilan hanya berjumlah dua orang sehingga sangat terbatas (Simatupang et al., 2023), sementara Haeratun dan Fatahullah menemukan bahwa masih banyak hakim mediator di pengadilan agama yang belum bersertifikat sehingga tidak memiliki keterampilan memadai untuk mengupayakan perdamaian (Haeratun & Fatahullah, 2022).

Kondisi keterbatasan mediator bersertifikat ini pada akhirnya mendorong penggunaan mediator non-sertifikasi dalam praktik mediasi di pengadilan. Hanifah menegaskan bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator, terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Sari dan Maharani yang meneliti mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Surabaya menemukan bahwa kepastian hukum belum terwujud dengan baik karena adanya ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan pemberian arahan dari mediator non-hakim (Sari & Maharani, 2023). Fenomena penggunaan mediator yang belum bersertifikat ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan proses mediasi dan implikasinya terhadap keputusan pengadilan, khususnya dalam konteks perkara perdata di pengadilan negeri.

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi secara memadai. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada efektivitas mediasi secara umum di pengadilan agama, pelaksanaan PERMA di pengadilan negeri tertentu, atau problematika mediator dalam konteks perceraian. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis aspek yuridis penggunaan

mediator non-sertifikasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumedang, termasuk implikasi hukumnya terhadap keabsahan proses mediasi dan putusan pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai legitimasi hukum penggunaan mediator yang belum memiliki sertifikat resmi, yang menjadi fenomena nyata di pengadilan-pengadilan dengan keterbatasan sumber daya mediator bersertifikat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis dasar hukum dan mekanisme penggunaan mediator non-sertifikasi dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumedang; kedua, mengkaji implikasi yuridis penggunaan mediator non-sertifikasi terhadap keabsahan proses mediasi dan putusan pengadilan; serta ketiga, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi dengan mediator non-sertifikasi dan merumuskan solusi hukum yang tepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik penggunaan mediator non-sertifikasi dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumedang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara faktual pelaksanaan mediasi oleh mediator non-sertifikasi kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Negeri Sumedang dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap hakim mediator, panitera, serta mediator non-sertifikasi yang bertugas, dan observasi terhadap pelaksanaan proses mediasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan seperti HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Selain itu, dokumentasi berupa data statistik perkara perdata yang dimediasi, laporan tahunan pengadilan, serta penetapan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan mediasi juga dikumpulkan sebagai bahan analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian disistematisasikan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan logika deduktif, yakni berangkat dari ketentuan normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai premis mayor, kemudian dihadapkan dengan fakta empiris pelaksanaan mediasi oleh mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang sebagai premis minor, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keabsahan, implikasi yuridis, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan mediasi oleh mediator non-sertifikasi di lokasi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Mediator Non-Sertifikasi dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumedang

Pengaturan mengenai mediasi di pengadilan secara komprehensif diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban ini merupakan penguatan terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang telah lama mengamanatkan upaya perdamaian dalam proses peradilan perdata, di mana hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai dasar diberlakukannya proses perdamaian. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (Wijayanto et al., 2021). Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari hukum acara perdata yang bersifat imperatif dan mengikat bagi seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas mensyaratkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa mediator yang bertugas memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam memfasilitasi perundingan antara para pihak yang bersengketa. Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengakomodasi realitas keterbatasan mediator bersertifikat di berbagai pengadilan melalui ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa "berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat" (Alviansah et al., 2022). Ketentuan pengecualian ini menjadi dasar hukum utama bagi penggunaan mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang.

Mekanisme penggunaan mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang diawali dengan tahap pramediasi, di mana hakim pemeriksa perkara pada hari sidang pertama mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan. Dalam hal daftar mediator di Pengadilan Negeri Sumedang tidak memuat mediator bersertifikat atau jumlahnya sangat terbatas, maka ketua pengadilan menerbitkan surat keputusan yang menunjuk hakim yang belum bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator. Prosedur ini sejalan dengan temuan di berbagai pengadilan lain yang menghadapi persoalan serupa, di mana hakim yang belum bersertifikat mediator ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan.

Tahapan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang pada prinsipnya mengikuti prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Pada tahap proses mediasi, para pihak menyampaikan resume perkara kepada mediator, kemudian mediator membuat jadwal pertemuan, memfasilitasi perundingan, dan apabila tercapai kesepakatan, merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang selanjutnya dikukuhkan oleh hakim pemeriksa perkara melalui Akta Perdamaian. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan menunjukkan bahwa tahapan dari pramediasi, proses mediasi, hingga hasil mediasi telah dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku (Umaroh et al., 2021), dan hal serupa juga diupayakan di Pengadilan Negeri Sumedang meskipun dengan keterbatasan mediator bersertifikat.

Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang apakah mediasi dilaksanakan oleh mediator bersertifikat maupun mediator non-sertifikasi yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Para pihak juga diwajibkan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi. Ketentuan mengenai iktikad baik ini menjadi krusial karena mediasi bukan hanya sekadar formalitas penyelesaian sengketa perdata, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk menemukan solusi terbaik bagi para pihak (Hartanti & Susanti, 2021).

Dalam konteks Pengadilan Negeri Sumedang, penggunaan mediator non-sertifikasi merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan sumber daya mediator bersertifikat yang tersedia. Fenomena ini bukan merupakan hal yang unik bagi Pengadilan Negeri Sumedang semata, melainkan merupakan persoalan sistemik yang dihadapi oleh banyak pengadilan di Indonesia. Sebagaimana ditemukan di Pengadilan Agama Mungkid yang hanya memiliki satu hakim bersertifikat mediator dari tujuh hakim yang bertugas, dan di Pengadilan Agama Bukittinggi yang bahkan tidak memiliki hakim bersertifikat mediator sama sekali (Alviansah

et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berfungsi sebagai *safety valve* atau katup pengaman untuk memastikan bahwa proses mediasi tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam kondisi keterbatasan mediator bersertifikat, sehingga kewajiban mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg tetap dapat dipenuhi.

Implikasi Yuridis Penggunaan Mediator Non-Sertifikasi terhadap Keabsahan Proses Mediasi dan Putusan Pengadilan

Implikasi yuridis penggunaan mediator non-sertifikasi dalam proses mediasi perkara perdata merupakan persoalan yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif kepastian hukum. Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan legitimasi bagi penggunaan hakim non-sertifikasi sebagai mediator melalui ketentuan Pasal 13 ayat (2), dengan syarat bahwa penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Dengan demikian, sepanjang prosedur penunjukan mediator non-sertifikasi telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh PERMA, maka proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut memiliki keabsahan secara yuridis. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi, baik berupa kesepakatan perdamaian maupun laporan ketidakberhasilan mediasi, tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi kelanjutan proses persidangan.

Meskipun demikian, penggunaan mediator non-sertifikasi menimbulkan persoalan terkait kualitas proses mediasi yang dilaksanakan. Penelitian Sari dan Maharani di Pengadilan Agama Surabaya menemukan bahwa kepastian hukum belum terwujud dengan baik dalam mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non-hakim karena adanya ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan pemberian arahan (Sari & Maharani, 2023). Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi mediator namun tidak bersertifikat (Tjandra, 2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara formal penggunaan mediator non-sertifikasi diperbolehkan, secara substansial terdapat perbedaan kualitas mediasi yang dihasilkan dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bersertifikat.

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan potensi pembatalan putusan pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun, perlu dibedakan antara "tidak menempuh mediasi" dengan "menempuh mediasi dengan mediator non-sertifikasi." Sepanjang mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan PERMA dan mediator non-sertifikasi ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), maka putusan pengadilan yang dihasilkan setelah proses mediasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang batal demi hukum. Hal ini karena PERMA sendiri telah mengakomodasi kemungkinan penggunaan mediator non-sertifikasi sebagai pengecualian yang sah.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dikukuhkan oleh hakim pemeriksa perkara melalui Putusan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akta Perdamaian yang dihasilkan dari mediasi oleh mediator non-sertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta Perdamaian yang dihasilkan dari mediasi oleh mediator bersertifikat, sepanjang prosedur penunjukan mediator telah sesuai dengan ketentuan PERMA. Penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas menunjukkan bahwa kedua pengadilan tersebut pada prinsipnya telah melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, walaupun masih sangat sedikit perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai dan dikukuhkan dengan Putusan Akta Perdamaian (Wijayanto et al., 2021).

Dari perspektif keadilan prosedural, penggunaan mediator non-sertifikasi berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum bagi para pihak yang berperkara di pengadilan yang berbeda. Para pihak yang berperkara di pengadilan dengan ketersediaan mediator bersertifikat yang memadai akan mendapatkan kualitas mediasi yang lebih baik dibandingkan dengan para pihak yang berperkara di pengadilan dengan keterbatasan mediator bersertifikat (Haeratun & Fatahullah, 2022). Keberhasilan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, faktor kemampuan, serta faktor integritas

mediator (Sukino et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun secara formal penggunaan mediator non-sertifikasi diperbolehkan, secara substansial hal ini dapat mengurangi efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil dan berimbang.

Implikasi yuridis penggunaan mediator non-sertifikasi juga perlu dilihat dalam konteks perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Mediator yang tidak memiliki sertifikat dan belum mengikuti pelatihan profesional berpotensi tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menggali kepentingan para pihak, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif, dan merumuskan opsi-opsi penyelesaian yang saling menguntungkan. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas kesepakatan perdamaian yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia sangat dibatasi oleh waktu maupun tempat serta ketentuan-ketentuan beracaranya, sehingga keterbatasan keterampilan mediator akan semakin mempersulit upaya penggalian informasi yang maksimal terkait permasalahan yang dihadapi para pihak.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi dengan Mediator Non-Sertifikasi dan Solusi Hukumnya

Hambatan pertama dan paling fundamental dalam pelaksanaan mediasi dengan mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang adalah keterbatasan kompetensi dan keterampilan mediator. Fakta di pengadilan menunjukkan bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator, terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Hakim yang belum bersertifikat mediator tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak (Naelufar et al., 2022). Ketidakmampuan mediator merupakan salah satu kendala utama dalam menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Mediator non-sertifikasi cenderung menjalankan mediasi sebatas formalitas yang wajib dilakukan tanpa berupaya secara sungguh-sungguh untuk menemukan solusi terbaik bagi para pihak. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan (Fauzi & Arifin, 2024).

Hambatan kedua berkaitan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh hakim yang merangkap sebagai mediator. Banyaknya perkara yang ditangani oleh hakim menyebabkan hakim yang merangkap sebagai mediator kekurangan waktu luang dan tergesa-gesa dalam pelaksanaan mediasi sehingga kurang maksimal. Peran hakim yang sekaligus menjadi mediator dinilai kurang ideal karena waktu yang terbagi-bagi untuk melaksanakan tugas lain. Sebagian besar mediator yang bertugas dalam proses mediasi di pengadilan memiliki banyak tanggung jawab lain, sehingga profesi ganda yang dilakoni mediator mengakibatkan pelaksanaan mediasi tidak optimal. Hambatan waktu ini semakin diperparah dengan jumlah perkara yang terus meningkat di pengadilan, sementara jumlah hakim yang tersedia tetap terbatas.

Hambatan ketiga bersumber dari faktor para pihak yang berperkara. Faktor yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dan hambatan utama dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai adalah dari para pihak yang berperkara sendiri yang sudah tidak menghendaki perdamaian (Umaroh et al., 2021). Tidak adanya iktikad baik dari para pihak merupakan kendala signifikan dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak dalam proses mediasi juga sering terjadi, di mana pihak yang sering tidak menghadiri mediasi adalah pihak termohon (Irawansah et al., 2023). Faktor ketidakhadiran para pihak ini menjadi semakin problematik ketika mediator non-sertifikasi tidak memiliki keterampilan persuasif yang memadai untuk mendorong kehadiran dan partisipasi aktif para pihak.

Hambatan keempat adalah keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung mediasi di pengadilan. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi turut mempengaruhi hasil dari mediasi. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan. Keterbatasan fasilitas ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan para pihak selama proses mediasi, tetapi juga mempengaruhi suasana perundingan yang seharusnya bersifat informal dan kondusif. Mediator non-sertifikasi yang sudah

memiliki keterbatasan keterampilan akan semakin kesulitan memfasilitasi mediasi yang efektif dalam kondisi fasilitas yang tidak memadai.

Hambatan kelima adalah faktor budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan mediasi. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti persoalan mediasi dengan baik, sehingga menganggap mediasi tidak penting. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi menyebabkan banyak pihak yang masih lebih memilih litigasi karena kurangnya pemahaman tentang mediasi. Kurangnya dukungan advokat dalam proses mediasi juga menjadi hambatan tersendiri, di mana kuasa hukum yang seringkali berinisiatif tidak menginginkan perdamaian (Hanifah, 2022). Budaya hukum yang belum mendukung mediasi ini menjadi tantangan tambahan bagi mediator non-sertifikasi yang harus menghadapi resistensi dari para pihak maupun kuasa hukumnya.

Berdasarkan identifikasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa solusi hukum dapat dirumuskan untuk mengatasi persoalan penggunaan mediator non-sertifikasi di Pengadilan Negeri Sumedang. Pertama, Mahkamah Agung perlu memperluas dan mengintensifkan program pelatihan sertifikasi mediator bagi hakim-hakim di seluruh pengadilan, khususnya pengadilan yang mengalami keterbatasan mediator bersertifikat. Kedua, mediator non-hakim atau mediator dari luar pengadilan yang sudah bersertifikat perlu lebih diberdayakan untuk membantu mengurangi beban mediasi di pengadilan. Ketiga, perlu adanya kerjasama antara pengadilan dengan lembaga-lembaga pelatihan mediasi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan mediasi secara berkala bagi hakim-hakim yang belum bersertifikat. Keempat, peningkatan fasilitas dan sarana ruangan mediasi di pengadilan perlu mendapat perhatian serius dari Mahkamah Agung agar tercipta suasana mediasi yang kondusif. Kelima, diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan. Keenam, evaluasi kinerja mediator secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mediator, baik yang bersertifikat maupun non-sertifikasi, menjalankan tugasnya secara profesional dan optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga temuan pokok. *Pertama*, penggunaan mediator non-sertifikasi dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumedang memiliki dasar hukum yang legitimate, yakni bersumber pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan pengecualian bagi hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, sehingga mekanisme ini berfungsi sebagai *safety valve* agar kewajiban mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR/154 RBg tetap dapat dipenuhi dan putusan pengadilan tidak batal demi hukum. *Kedua*, implikasi yuridis penggunaan mediator non-sertifikasi menunjukkan bahwa secara formal proses mediasi dan putusan pengadilan yang dihasilkan tetap sah sepanjang prosedur penunjukan mediator telah memenuhi persyaratan PERMA, namun secara substansial terdapat persoalan kualitas mediasi yang lebih rendah karena mediator non-sertifikasi tidak memiliki keterampilan memadai untuk mengupayakan perdamaian, sehingga mediasi cenderung berjalan sebatas formalitas tanpa berupaya menemukan solusi terbaik bagi para pihak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum bagi para pihak di pengadilan yang berbeda. *Ketiga*, hambatan-hambatan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi mediator yang belum mendapatkan pelatihan profesional, keterbatasan waktu hakim yang merangkap sebagai mediator, tidak adanya iktikad baik dan ketidakhadiran para pihak, keterbatasan fasilitas ruangan mediasi, serta budaya hukum masyarakat yang belum mendukung mediasi, yang keseluruhannya memerlukan solusi komprehensif berupa perluasan program pelatihan sertifikasi mediator oleh Mahkamah Agung, pemberdayaan mediator non-hakim bersertifikat dari luar pengadilan, peningkatan fasilitas mediasi, serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan.

REFERENSI

- Alviansah, A. F., Iswanto, B., & Heniyatun, H. (2022). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.31603/6538>
- Anindito, T., Priyadi, A., & Awaludin, A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 23–32. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.187>
- Fauzi, M. H., & Arifin, M. Z. (2024). Resiliensi Perempuan Setelah Cerai Gugat (Studi Kasus Di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1064–1080. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1056>
- Haeratus, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>
- Hanifah, M. (2022). Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 41. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 2(1).
- Irawansah, D., Jufrin, J., & Sukirman, S. (2023). Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa. *Sewagati Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i2.28>
- Naelufar, N., Maryandi, Y., & Rojak, E. A. (2022). Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Pada Asas Peradilan. *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715>
- Ngadja, R., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552>
- Purnamasari, W., Fakhrudin, F., & Amda, A. D. (2021). Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram*, 13(1), 85–108. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745>
- Saputra, W., & Adiasih, N. (2024). Analisis Yuridis Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 230–240. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510>
- Sari, R. M., & Maharani, S. (2023). Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Cerai Talak. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 32–38. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2574>
- Simatupang, I. T. S., Siregar, I., & Harahap, I. (2023). Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian. *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan*, 22(1), 18–34. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>
- Sukino, S., Suriaatmadja, T. T., & Syafrinaldi, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Non-Performing Loan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata (Eksekusi

- Jaminan Hak Tanggungan). *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(2), 137–149. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9293>
- Susanti, R. (2022). Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. *Jurnal Selat*, 10(1), 22–45. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4371>
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 118–128. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>
- Umaroh, U., Tarmidzi, T., & Yaqin, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 119–132. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4459
- Wijayanto, P. A., Turisno, B. E., & Prasetyo, M. H. (2021). Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan. *Notarius*, 14(2), 658–675. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794>